

PEMDES LEMBUAK MENANGKAN SENGGKETA ASET DESA



Ilustrasi

Lombok Barat (Inside Lombok) – Warga dan Pemerintah Desa Lembuak Kecamatan Narmada, menangkan persoalan sengketa aset tanah milik Desa di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Pada Rabu (06/01/2021), setelah kurang lebih tujuh bulan bersengketaⁱ. Pengacara Pemdes Lembuak, Lalu Anton Hariawan memaparkan putusan sengketa dengan nomor 177/PDTG tersebut. Di mana dalam putusan tersebut jelas menolak semua gugatan dari penggugatⁱⁱ mengenai aset milik desa itu.

“Intinya semua gugatan penggugat tentang asetⁱⁱⁱ tanah itu ditolak oleh majelis hakim” bebernya, saat dikonfirmasi, Rabu (06/01/2021). Gugatan itu, kata dia ditolak pengadilan lantaran dinilai kurang. Karena dalam gugatannya, pihak penggugat tidak turut menggugat Pemda. Berbeda dengan eksepsi tergugat dalam hal ini Pemdes dan warga Lembuak yang justru diterima oleh majelis hakim.

“Sekarang obyek tanah ini sudah kembali ke desa” sebutnya. Sementara itu, Ketua tim pengaman aset Desa Lembuak, H. Sabirin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada warga Lembuak yang telah mengawal sengketa ini dan selalu turut serta mengawal persidangan hingga mendapatkan putusan dari pengadilan.

“Kepada masyarakat yang telah mengawal dan pihak pengadilan yang sudah memutus Sengketa ini, kami ucapkan terimakasih” ucapnya. Namun, kini pihaknya pun masih menunggu langkah penggugat, apakah akan menempuh banding atau tidak. “Kalau mau banding disarankan untuk menggugat Pemda. Karena ini kan aset desa yang sudah jelas sama dengan aset Pemda dan negara” tandasnya. Ia mengaku bahwa pihaknya nanti akan dapat menerima putusan pengadilan tersebut empat hari setelah dibacakan.

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemdes-lembuak-menangkan-sengketa-aset-desa>,
Diakses 07/01/2021;
2. <https://www.suarantb.com/masyarakat-dan-pemdes-lembuak-menang-telak-sengketa-aset-desa>
Diakses 06/01/2021

Catatan:

aset desa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”)¹.

Definisi Aset Desa dan Inventaris Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.² Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.³

Pengelolaan aset Desa dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Demikian ditegaskan dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.⁴

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt589161fff0560/perbedaan-aset-desa-dengan-inventaris-desa>

² Pasal 1 Angka 11 UU Desa

³ Pasal 76 ayat (1) UU Desa

⁴ <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-1-2016-pengelolaan-aset-desa-0>

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

-
- ⁱ sengketa/seng-ke-ta/ /sengkéta/ n 1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar; daerah -- , daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); 2 pertikaian; perselisihan: -- di dalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik; 3 perkara (dalam pengadilan): tidak ada -- yang tidak dapat diselesaikan; [vide: <https://www.kbbi.web.id/sengketa>]
- ⁱⁱ penggugat/peng-gu-gat/ n orang yang menggugat; [vide: <https://www.kbbi.web.id/gugat>]
- ⁱⁱⁱ aset /asét/ n 1 sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan -- nasional; [vide: <https://www.kbbi.web.id/aset>]